



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 881 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK
PERALATAN MASAK (*COOKWARE*) DARI LOGAM SERTA PERALATAN
MAKAN DAN PERLENGKAPAN MASAK DARI BAJA TAHAN KARAT
(*STAINLESS STEEL FLATWARE*) SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 53 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Peralatan Masak (*Cookware*) dari Logam serta Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dari Baja Tahan Karat (*Stainless Steel Flatware*) Secara Wajib, Menteri Perindustrian berwenang menunjuk lembaga sertifikasi produk untuk melakukan sertifikasi dan laboratorium uji untuk melakukan pengujian kesesuaian mutu peralatan masak (*cookware*) dari logam serta peralatan makan dan perlengkapan masak dari baja tahan karat (*stainless steel flatware*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan evaluasi terhadap lembaga sertifikasi produk dan laboratorium uji yang akan melakukan penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan standar nasional Indonesia untuk peralatan masak (*cookware*) dari logam serta peralatan makan dan perlengkapan masak dari baja tahan karat (*stainless steel flatware*) secara wajib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Peralatan Masak (*Cookware*) dari Logam serta Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dari Baja Tahan Karat (*Stainless Steel Flatware*) Secara Wajib;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
3. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 53 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Peralatan Masak (*Cookware*) dari Logam serta Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dari Baja Tahan Karat (*Stainless Steel Flatware*) Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 737);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PERALATAN MASAK (*COOKWARE*) DARI LOGAM SERTA PERALATAN MAKAN DAN PERLENGKAPAN MASAK DARI BAJA TAHAN KARAT (*STAINLESS STEEL FLATWARE*) SECARA WAJIB.

KESATU : Menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Peralatan Masak (*Cookware*) dari Logam serta Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dari Baja Tahan Karat (*Stainless Steel Flatware*) secara wajib.

- KEDUA : Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA harus telah terakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Peralatan Masak (*Cookware*) dari Logam serta Peralatan Makan dan Perlengkapan Masak dari Baja Tahan Karat (*Stainless Steel Flatware*) paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
4. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan
5. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2025

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 881 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA UNTUK PERALATAN MASAK
(COOKWARE) DARI LOGAM SERTA
PERALATAN MAKAN DAN
PERLENGKAPAN MASAK DARI BAJA
TAHAN KARAT (STAINLESS STEEL
FLATWARE) SECARA WAJIB

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

1. Lembaga Sertifikasi Produk

No.	Nama Lembaga	Lingkup
1.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya Jl. Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya Telp. (031) 8410054	SNI 8752:2020 SNI 8753:2020
2.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin (BBSPJILM) – MIDC Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung Telp. (022) 2504107	SNI 8752:2020 SNI 8753:2020
3.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta Jl. Cikini IV No.15, Jakarta Pusat Telp. (021) 3150214	SNI 8752:2020 SNI 8753:2020
4.	PT Qualis Indonesia Jl. Pajajaran No. 17, Tangerang Telp. (021) 55652583	SNI 8752:2020 SNI 8753:2020
5.	PT Vertex Global Indonesia Jl. Bandengan Selatan 80 Blok B No. 7, Jakarta Utara Telp. (021) 29215868	SNI 8752:2020 SNI 8753:2020
6.	PT IAPMO Group Indonesia Jl. Kapuk Timur F23 No. 11A, Bekasi Telp. (021) 89911467	SNI 8752:2020 SNI 8753:2020
7.	PT Solusi Sertifikasi Nasional Indonesia OCBD Park, Jl. Cahaya Raya Blok H10 No. 11, Kawasan Industri Sentul, Bogor Telp. 082161598888	SNI 8752:2020 SNI 8753:2020
8.	PT Penilai Standar Nasional Jl. Cipinang Muara 1 No. 21, Jakarta Timur Telp. (021) 2500324	SNI 8752:2020 SNI 8753:2020

2. Laboratorium Uji

No.	Nama Lembaga	Lingkup
1.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik Jl Sangkuriang No. 14, Bandung Telp. (022) 2504088	SNI 8753:2020
2.	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya Jl. Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya Telp. (031) 8410054	SNI 8752:2020 SNI 8753:2020
3.	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung Telp. (022) 2503171	SNI 8752:2020 SNI 8753:2020
4.	PT Qualis Indonesia Jl. Padjajaran No. 17, Tangerang Telp. (021) 55652583	SNI 8752:2020 SNI 8753:2020
5.	PT Vertex Global Indonesia Pergudangan Bandara Benda Permai Blok G10, Tangerang Telp. (021) 29215868	SNI 8752:2020 SNI 8753:2020
6.	PT IAPMO Group Indonesia Jl. Kapuk Timur Delta Silikon III Lippo Cikarang Blok F-23 No.11AA, Kab. Bekasi Telp. (021) 89911467	SNI 8752:2020 SNI 8753:2020
7.	PT Solusi Sertifikasi Nasional Indonesia OCBD Park, Jl. Cahaya Raya Blok H10 No. 11, Bogor Telp. 082161598888	SNI 8752:2020 SNI 8753:2020
8.	PT Penilai Standar Nasional Jl. Cipinang Muara 1 No. 21, Jakarta Timur Telp. (021) 2500324	SNI 8752:2020 SNI 8753:2020

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Ikana Yossye Ardianingsih